

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI MITIGASI RISIKO DALAM MONITORING TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL IDENTIFIKASI TITIK RAWAN GRATIFIKASI

Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Waktu Monev : Tahun 2025

No Risiko	Peristiwa Risiko	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi kegiatan	%	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
					Progres Tindak Lanjut	Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)*	(8)**	(9)***	-10
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksana/ penanggungjawab rencana mitigasi)	(Uraian/bentuk kegiatan mitigasi)	%	(1 -5)	(1 -5)	(7) x (8) Rendah/Sedang/ Tinggi	(Selesai/belum, kendala/hambatan)
001'	PPK dan Pengelola Barjas melakukan pengadaan Belanja Barang dan Jasa	1. Penanda tangan Pakta Integritas Penyedia 2. pengadaan belanja secara elektronik dan transparan	PPK dan Pengelola Barjas serta rekanan penyedia barang jasa	1. Penanda tangan Pakta Integritas Penyedia 2. pengadaan belanja secara elektronik dan transparan	1. 100% 2. 100%	1	4	4	selesai
002'	Penyuluh Agama memberi penyuluhan pada masyarakat	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Pemberian Reward Penyuluh Antigratifikasi	Kasi Bimas Islam, Ka. KUA, Penyuluh Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Pemberian Reward Penyuluh	1. 100% 2. 100% 3. 50% 4. 25%	1	3	3	selesai
003'	Penghulu melakukan Pencatatan pelaksanaan akad nikah	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Pemberian Reward Penyuluh Antigratifikasi	Kasi Bimas Islam, Ka. KUA, Penghulu	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Pemberian Reward Penghulu	1. 100% 2. 100% 3. 50% 4. 25%	1	3	3	selesai
004'	Sie PHU melakukan Monev KBIHU	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Deklarasi Antigratifikasi KBIHU	Kasi PHU, Ka.Kankemenag, KBIHU	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Deklarasi Antigratifikasi KBIHU	1. 100% 2. 100% 3. 50% 4. 100	1	3	3	selesai
		Rencana			%	Nilai (Skor) setelah dilakukan			



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 90aXzSIs

No Risiko	Peristiwa Risiko	Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi kegiatan	Progres Tindak Lanjut	perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi	Dampak Kerugian	Level Risiko Gratifikasi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)*	(8)**	(9)***	-10
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksana/ penanggungjawab rencana mitigasi)	(Uraian/bentuk kegiatan mitigasi)	%	(1 -5)	(1 -5)	(7) x (8) Rendah/Sedang/ Tinggi	(Selesai/belum, kendala/hambatan)
005'	Sie PHU melakukan kerjasama dengan KBIHU	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Deklarasi Antigratifikasi KBIHU	Kasi PHU, Ka.Kankemenag, KBIHU	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Deklarasi Antigratifikasi KBIHU	1. 100% 2. 100% 3. 50% 4. 100%	1	4	4	selesai
006'	Sie PHU melakukan Monev PPIU	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Deklarasi Antigratifikasi PPIU	Kasi PHU, Ka.Kankemenag, PPIU	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Deklarasi Antigratifikasi PPIU	1. 100% 2. 100% 3. 50% 4. 100%	1	3	3	selesai
007'	Sie PHU melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PPIU	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Deklarasi Antigratifikasi PPIU	Kasi PHU, Ka.Kankemenag, PPIU	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Deklarasi Antigratifikasi PPIU	1. 100% 2. 100% 3. 50% 4. 100%	1	3	3	selesai
008'	Sie PAIS/ Gara katolik melakukan pemberkasan dan Pencairan TPG guru agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Pengisian SPAK dan IKM pencairan TPG guru Agama	Kasi PAIS, PPK , Bendahara	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Pengisian SPAK dan IKM pencairan TPG guru Agama	1. 100% 2. 100% 3. 50% 4. 100%	1	3	3	selesai
009'	Sie Pendidikan Madrasah melakukan pemberkasan dan Pencairan TPG guru Madrasah	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 4. Pengisian SPAK dan IKM pencairan TPG guru Madrasah	Kasi Pendidikan Madrasah, PPK, Bendahara	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 4. Pengisian SPAK dan IKM pencairan TPG guru Madrasah	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1	3	3	selesai
					%	Nilai (Skor) setelah dilakukan			



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 90aXzSIs

No Risiko	Peristiwa Risiko	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi kegiatan	Progres Tindak Lanjut	perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)*	(8)**	(9)***	-10
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksana/ penanggungjawab rencana mitigasi)	(Uraian/bentuk kegiatan mitigasi)	%	(1 -5)	(1 -5)	(7) x (8) Rendah/Sedang/ Tinggi	(Selesai/belum, kendala/hambatan)
010'	Sie PD Pontren melakukan verval Bantuan pada Madin dan Ponpes	1. Penanda tanganan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 4. Pengisian SPAK dan IKM pencairan Bantuan Ponpes	Sie PD Pontren	1. Penanda tanganan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 4. Pengisian SPAK dan IKM pencairan Bantuan Ponpes	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1	3	3	selesai
011'	Bendahara melakukan proses Pencairan kredit pegawai	1. Refreshment anti gratifikasi ASN 2. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi	Ka.SubBag Tata Usaha, Bendahara	1. Refreshment anti gratifikasi ASN 2. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi	1. 100% 2. 100%	1	3	3	selesai
012'	Pengelola Kepegawaian melakukan proses pemberkasan svarat pensiun	1. Refreshment anti gratifikasi ASN 2. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi	Ka. subBag Tata Usaha, Kepegawaian	1. Refreshment anti gratifikasi ASN 2. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi	1. 100% 2. 100%	1	3	3	selesai
013'	Bantuan Sponsorship untuk kegiatan instansi	1. Refreshment anti gratifikasi ASN 2. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 3. Deklarasi Anti Gratifikasi dengan rekanan	Ka.Kankemenag, Ka. Madrasah, Ka. KUA, mitra kerja Kantor Kemenag Kota Yogyakarta,	1. Refreshment anti gratifikasi ASN 2. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 3. Deklarasi Anti Gratifikasi dengan rekanan	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1	4	4	selesai

Yogyakarta, 3 Januari 2025

Kepala Kantor



Nadhif



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 90aXzSIs

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

IDENTIFIKASI TITIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKASI

Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Waktu Monev : Tahun 2025

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	Faktor Penyebab	Pengendalian dan Pengawasan yang ada	Rencana Mitigasi/Perbaikan
(Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi gratifikasi)	(sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya gratifikasi)	(Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya gratifikasi/suap berdasarkan pada kolom (2))	(Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar-benar terjadi)	(Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3))	(Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	(Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	(Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah diidentifikasi pada)	(Sebutkan kegiatan yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi potensi gratifikasi sebagaimana disebutkan pada kolom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PPK dan Pengelola Barjas melakukan pengadaan Belanja Barang dan Jasa	Masih ada peluang gratifikasi dalam perpanjangan kontrak atau penunjukan penyedia barang dan jasa	4 Menerima gratifikasi sebelum, selama, dan/atau setelah proses pengadaan barang dan jasa terkait antara lain pengadaan Laptop, alat elektronik, bangunan konstruksi, dll	4 Pengurangan kualitas dan volume pekerjaan spesifikasi barang	16 level tinggi	1. kebiasaan rekanan memberikan hadiah/ cashback sebagai ucapan terima kasih 2.kurangnya pengawasan terhadap proses dan hasil pengadaan barang dan jasa	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas Penyedia 2. pengadaan belanja barang dan jasa secara elektronik dan transparan
2	Penyuluh Agama memberi penyuluhan pada masyarakat	Masih ada peluang pemberian gratifikasi dalam penyuluhan sebagai "Ucapan Terima kasih"	4 Menerima gratifikasi setelah memberikan penyuluhan / ceramah Agama	3 menurunkan integritas pegawai, menurunkan standar kualitas penyuluhan, motivasi pegawai hanya uang bukan tugas dan fungsi	12 level tinggi	1. Kebiasaan masyarakat memberikan uang terima kasih sebagai transport	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Pemberian Reward Penyuluh Antigratifikasi



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 1VjNdqxE

	3	Penghulu melakukan Pencatatan pelaksanaan akad nikah	Masih ada peluang pemberian gratifikasi dalam pelaksanaan akad nikah diluar kantor sebagai "Ucapan Terima kasih"	4	Menerima gratifikasi setelah pelaksanaan akad nikah	3	menurunkan integritas pegawai, motivasi pegawai hanya uang bukan tugas dan fungsi	12	level tinggi	1. Kebiasaan masyarakat memberikan uang terima kasih sebagai transport	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. Pemberian Reward Penghulu Antigratifikasi
No Risiko		Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	Faktor Penyebab	Pengendalian dan Pengawasan yang ada	Rencana Mitigasi/Perbaikan			
(Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi		(sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya gratifikasi)	(Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya gratifikasi/suap berdasarkan pada kolom (2))	(Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar-benar terjadi)	(Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3))	(Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	(Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	(Sebukan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah diidentifikasi pada	(Sebutkan kegiatan yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi potensi gratifikasi sebagaimana disebutkan pada kolom			
1		2	3	4	5	6	7	8	9			
4	Sie PHU melakukan Monev KBIHU	Masih ada peluang pemberian gratifikasi dalam monev KBIHU sebagai Uang transport kepada petugas	4	sering terjadi pemberian uang tranport kepada petugas Monev	3	menurunnya integritas pegawai, hasil monev menjadi bias dan tidak obyektif	12	1. Kebiasaan masyarakat memberikan uang terima kasih sebagai transport 2. KBIHU ingin agar hasil monevnya baik	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi		
5	Sie PHU melakukan kerjasama dengan KBIHU	Masih ada peluang gratifikasi dalam kerjasama dengan KBIHU dalam bentuk tawaran menjadi Pembimbing Haji KBIHU	2	pernah terjadi tawaran menjadi Pembimbing Haji Plus	4	terjadi benturan kepentingan dan pelayanan kepada KBIH tidak obyektif	8	KBIHU ingin membangun dan membina relasi yang baik	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi		
6	Sie PHU melakukan Monev PPIU	Masih ada peluang pemberian gratifikasi dalam monev PPIU sebagai Uang transport kepada petugas	4	sering terjadi pemberian uang tranport kepada petugas Monev	3	menurunnya integritas pegawai, hasil monev menjadi bias dan tidak obyektif	12	1. Kebiasaan masyarakat memberikan uang terima kasih sebagai transport 2. PPIU ingin agar hasil monevnya baik	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi		



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 1VjNdqxE

	7	Sie PHU melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PPIU	Masih ada peluang pemberian gratifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap PPIU dalam bentuk tawaran menjadi Pembimbing Ibadah Umroh	2	pernah terjadi tawaran menjadi Pembimbing Umroh	4	terjadi benturan kepentingan dan pelayanan kepada PPIU tidak obyektif	8	PPIU ingin membangun dan membina relasi yang baik	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. Sosialisasi Yuk LAPOR pada Masyarakat 4. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi
No Risiko		Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	Faktor Penyebab	Pengendalian dan Pengawasan yang ada	Rencana Mitigasi/Perbaikan		
(Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi		(sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya gratifikasi)	(Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya gratifikasi/suap berdasarkan pada kolom (2))	(Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar-benar terjadi)	(Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3))	(Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	(Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	(Sebukan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah diidentifikasi pada	(Sebutkan kegiatan yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi potensi gratifikasi sebagaimana disebutkan pada kolom		
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
8	Sie PAIS/ Gara katolik melakukan pemberkasan dan Pencairan TPG guru agama	Masih ada peluang pemberian gratifikasi pada proses pemberkasan dan pencairan TPG guru Agama	2 Pernah ada tawaran pemberian uang terima kasih pada pengelola keuangan	3 menurunkan integritas dan motivasi kerja pegawai	6	Kebiasaan masyarakat memberikan uang/ barang sebagai tanda terimakasih	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3.pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 4. Pengisian SPAK dan IKM pencairan TPG guru Agama			
9	Sie Pendidikan Madrasah melakukan pemberkasan dan Pencairan TPG guru Madrasah	Masih ada peluang pemberian gratifikasi pada proses pemberkasan dan pencairan TPG guru Madrasah	2 Pernah ada tawaran pemberian uang terima kasih pada pengelola keuangan	3 menurunkan integritas dan motivasi kerja pegawai	6	Kebiasaan masyarakat memberikan uang/ barang sebagai tanda terimakasih	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 4. Pengisian SPAK dan IKM pencairan TPG guru Madrasah			
10	Sie PD Pontren melakukan verval Bantuan pada Madin dan Ponpes	Masih ada peluang pemberian Gratifikasi pada proses verval bantuan pada Madin dan Ponpes	1	4 menurunkan kualitas verval bantuan madin dan ponpes	4	Adanya tawaran pemberian gratifikasi pada proses pencairan Bantuan Ponpes	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Penanda tangan Pakta Integritas ASN 2. Refreshment anti gratifikasi ASN 3. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 4. Pengisian SPAK dan IKM pencairan Bantuan Ponpes			



11	Bendahara melakukan proses Pencairan kredit pegawai	Masih ada peluang Pegawai memberikan gratifikasi pada saat proses pencairan kredit Pegawai	2 pernah ada tawaran uang gratifikasi	3 menurunkan integritas dan motivasi kerja pegawai	6	Kebiasaan masyarakat memberikan uang/ barang sebagai tanda terimakasih	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama	1. Refreshment anti gratifikasi ASN 2. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi
No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	Faktor Penyebab	Pengendalian dan Pengawasan yang ada	Rencana Mitigasi/Perbaikan
(Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi)	(sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya gratifikasi)	(Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya gratifikasi/suap berdasarkan pada kolom (2))	(Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar-benar terjadi)	(Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3))	(Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	(Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	(Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah diidentifikasi pada)	(Sebutkan kegiatan yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi potensi gratifikasi sebagaimana disebutkan pada kolom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Pengelola Kepegawaian melakukan proses pemberkasan syarat pensiun	Masih ada peluang Pegawai memberikan gratifikasi pada saat pasca pensiun	2 pernah ada tawaran uang dan barang gratifikasi	3 menurunkan integritas dan motivasi kerja pegawai	6	Kebiasaan masyarakat memberikan uang/ barang sebagai tanda terimakasih	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian	1. Refreshment anti gratifikasi ASN 2. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi
13	Bantuan Sponsorship dan CSR dari rekanan	Ada Bantuan sponsorship , CSR yang salah bentuk dan peruntukan	4 Sering terjadi Bantuan Sponsorship dan CSR untuk kegiatan seremonial seperti HUT Instansi, HUT RI	4 permintaan sumbangan sponsorship dan CSR pada rekanan / mitra kerja	16	1. Kebiasaan yang salah di instansi untuk mengada adakan sesuatu yang tidak ada anggarannya 2. permohonan dibuat proposal resmi sehingga seolah legal	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian	1. Refreshment anti gratifikasi ASN 2. pemutaran voice note tentang larangan Gratifikasi 3. Optimalisasi kinerja Tim UPG Kankemenag Kota Yk

Yogyakarta, 3 Januari 2025

Kepala Kantor



Nadhif



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 1VjNdqxE